



PUTUSAN

Nomor 246 PK/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **HENDRI MBATU, S.H;**
Tempat lahir : Noelmina;
Umur / Tanggal lahir : 56 tahun / 15 Januari 1963;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Gua Laurdes Nomor 9D, RT.1
RW.1, Kelurahan Oebodo, Kecamatan
Oebodo, Kota Kupang;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiar: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Halaman 1 dari 17 hal, Putusan Nomor 246 PK/Pid.Sus/2019



tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55
ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Kupang tanggal 4 Desember 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRY MBATU, S.H., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primair kami yaitu Terdakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa HENDRY MBATU, S.H., dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa HENDRY MBATU, S.H., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidair melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HENDRY MBATU, S.H., dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan menghukum pula Terdakwa membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), denda mana apabila tidak dibayar, diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp266.033.995,00 (dua ratus enam puluh enam juta tiga puluh tiga ribu

Halaman 2 dari 17 hal, Putusan Nomor 246 PK/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah) kepada Negara. Dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 9 (sembilan) bulan penjara;

6. Menetapkan uang titipan sebesar Rp266.033.995,00 (dua ratus enam puluh enam juta tiga puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah) dirampas untuk Negara sebagai pembayaran uang pengganti kerugian keuangan Negara;
7. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah buku Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 08/SPK/PPK-PRS.6/VI/2013 tanggal 18 Juni 2013 untuk Pekerjaan Jasa Konsultansi Konsultan Manajemen Tenaga Pendamping Masyarakat (KM-TPM) Provinsi Nusa Tenggara Timur (P.II-07);
 - 2) 1 (satu) buah buku Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor 05/SPK/PPK-PRS.6/V/2013 tanggal 22 Mei 2013 untuk Pekerjaan Jasa Konsultansi Pendataan, Perencanaan dan Supervisi BSPS TA 2013 wilayah Kepulauan Nusa Tenggara dan Maluku (P.II-02);
 - 3) Surat Kemenpera RI tanggal 02 Juli 2014 tentang Laporan Pelaksanaan Pekerjaan Pendataan, Perencanaan dan Supervisi BSPS Tahun 2013;
 - 4) Berita Acara Pemindahan Supplier dari saudara Fredikson Bunga tanggal 14 Maret 2013;
Surat Kemenpera RI Nomor 852/Satker-PPs/12/2013 tanggal 16 Desember 2013 tentang Percepatan pelaksanaan BSPS Tahun 2013;
 - 5) Cek Nomor CFA 164869 tanggal 23 Mei 2014 dengan nominal Rp10.167.000,00 (sepuluh juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
 - 6) Keputusan Menpera R.I. Nomor 06 Tahun 2013 tanggal 06 Maret 2013 tentang Pengangkatan Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja, Kepala

Halaman 3 dari 17 hal, Putusan Nomor 246 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Yang Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/ Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Yang Melakukan Pengujian Dan Perintah Pembayaran, Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Pada Satuan Kerja Pemberdayaan Perumahan Swadaya;

- 7) Surat dari Dinas Perumahan Rakyat dan Tata Ruang Kota Kupang Nomor DPRTR.583/470/XII/2013 tanggal 02 Desember 2013 tentang usulan Tim Teknis SKPD Kota Kupang Pelaksanaan BSPS Tahun Anggaran 2013;
- 8) Keputusan Kepala Satker Perumahan Swadaya Kemenpera R.I. Nomor 213 Tahun 2013 tanggal 15 Juli 2013 tentang Pembentukan Tim Pengawas dan Monitoring Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013;
- 9) SPPD Nomor 298111E/019/110 tanggal 04 Oktober 2013 sebesar Rp1.860.000.000,00 (satu miliar delapan ratus enam puluh juta rupiah);
- 10) Tanda terima Honorarium Tim Kegiatan Pengawasan dan Monitoring Pelaksanaan BSPS Provinsi NTT Periode Bulan Juni s/d Oktober 2013;
- 11) Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Kemenpera R.I. kepada PT. Gafa Multi Consultants Nomor 04/SPMK/PPK-PRS.6/VI/2013 tanggal 18 Juni 2013;
- 12) Lampiran Surat Keputusan PPK Penyediaan Perumahan Swadaya Wilayah Kepulauan Nusa Tenggara dan Maluku Nomor 86/PK-PRS.6/PPD-BSPS/09/2013 tanggal 30 September 2013 tentang Penetapan Penerima Dana BSPS Tahun 2013 Kota Kupang;
- 13) Surat Edaran Kemenpera RI Nomor 96/SE/DS/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Tata Cara penarikan Dana Tabungan dan Pembelian Bahan Bangunan oleh Penerima Bantuan;
- 14) Surat Kuasa Notaris Nomor 41 tanggal 23 Desember 2013;
- 15) Laporan Transaksi Keuangan Nasabah BRI atas nama H. Muhammad

Halaman 4 dari 17 hal, Putusan Nomor 246 PK/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasyim periode transaksi 01 Februari 2014 s/d 28 Februari 2014;
- 16) Laporan Transaksi Keuangan Nasabah BRI atas nama H. Muhammad Hasyim periode transaksi 01 Maret 2014 s/d 31 Maret 2014;
 - 17) Laporan Supervisi Pembangunan Fisik 100% Kelurahan Oepura;
 - 18) Fotocopi Berita Acara Pemindahan Suplayer dari Chandra Wadu Lelangulu dan Aloysius K. Banoet;
 - 19) Surat Pernyataan Sdr. Hendry Mbatu tanggal 3 Juni 2014 untuk melakukan distribusi material bahan bangunan kepada masyarakat penerima bantuan BSPS di Kelurahan Sikumana dan Oepura;
 - 20) Surat dari PT Gafa Multi Consultants kepada Pimpinan SKPD yang membindangi Bidang Perumahan BSPS Kemenpera Tahun 2013.
 - 21) Laporan Bulanan PT. Gafa Multi Consultant Bulan Oktober 2013 Pekerjaan Konsultan Manajemen Tenaga Pendamping Masyarakat Provinsi NTT;
 - 22) 2 (dua) buku Laporan Akhir PT. Gafa Multi Consultants Pekerjaan Konsultan Manajemen Tenaga Pendamping Masyarakat (KMTPM) Provinsi NTT (P-II-07);
 - 23) Laporan Pendahuluan PT. Gafa Multi Consultans Pekerjaan Konsultan Manajemen Tenaga Pendamping Masyarakat Provinsi NTT TA.2013;
 - 24) Laporan Antara PT. Gafa Multi Consultants Pekerjaan Pendampingan BSPS Konsultan Manajemen Tenaga Pendamping Masyarakat Provinsi NTT TA. 2013;
 - 25) Laporan Bulanan Bulan November 2013 PT. Gafa Multi Consultants Pekerjaan Pendampingan BSPS Konsultan Manajemen Tenaga Pendamping Masyarakat Provinsi NTT TA.2013;
 - 26) Laporan Bulanan Bulan September 2013 PT. Gafa Multi Consultants Pekerjaan Konsultan Manajemen tenaga Pendamping Masyarakat Provinsi NTT TA.2013;
 - 27) Laporan Bulanan Bulan agustus 2013 PT. Gafa Multi Consultants Pekerjaan Konsultan Manajemen Tenaga Pendamping Masyarakat Provinsi NTT TA.2013;
 - 28) Hasil monitoring Progres Pekerjaan Fisik Pembangunan BSPS MBR

Halaman 5 dari 17 hal, Putusan Nomor 246 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2013 Kelurahan Oepura - Kecamatan Maulafa Kota Kupang tanggal 25 April 2014;

- 29) Surat Pemberitahuan dari Dinas Perumahan Rakyat dan Tata Ruang Pemkot Kupang Nomor DPRTR.427/376/VI/2014 tanggal 04 Juni 2014;
- 30) Surat dari Dinas Perumahan Rakyat dan Tata Ruang Pemkot Kupang Nomor DPRTR.533/427/IX/ 2013 tanggal 18 November 2013 tentang Sosialisasi BSPS;
- 31) Surat Perjanjian Kerja Nomor 017/KMTPM-PROV. Nusa Tenggara Timur/GMC/2013 tanggal 19 Juni 2013;
- 32) Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Konsultan Manajemen Tenaga Pendamping Masyarakat Provinsi NTT TA.2013 Kemenpera RI;
Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Konsultan Manajemen Tenaga Pendamping Masyarakat Provinsi NTT TA.2013 Kemenpera RI;
- 33) Rencana Pengguna Dana (RPD) BSPS KPB Kelompok I Kelurahan Oepura (10 orang);
- 34) 1 (satu) jepitan bukti transfer dari Saudara Hendrik Mbatu kepada Pemilik Toko Perdana Bangunan an. Viktor Napoe;
- 35) 1 (satu) jepitan bukti transfer dari saudara Hendrik Mbatu kepada pemilik Toko Perdana Bangunan an. Viktor Napoe;
- 36) 1 (satu) jepitan Rekening Koran Toko Roland periode 31 Desember 2013;
- 37) 1 (satu) jepitan Rekening Koran Toko Roland periode 25 Februari 2014;
- 38) 1 (satu) jepitan Rekening Koran Toko Roland periode Januari 2014;
- 39) 1 (satu) jepitan fotocopi buku tabungan Kelompok I Kelurahan Oepura dan;
- 40) Fotocopi Berita Acara Pemindahan Suplayer tanggal 12 Maret 2014;
- 41) 1 (satu) fotocopi lembar slip penyetoran biaya pengadaan kayu untuk masyarakat sejumlah Rp59.451.000,00 tanggal 10 Februari 2014 atas

Halaman 6 dari 17 hal, Putusan Nomor 246 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Hendry Mbatu;

- 42) 1 (satu) lembar fotocopi slip penyetoran biaya pengadaan kayu bagi penerima bantuan untuk wilayah sikumana sejumlah Rp70.000.000,00 tanggal 19 Februari 2014 atas nama Hendry Mbatu;
- 43) 1(satu) lembar fotocopi bukti transfer ke rekening H. Muhammad Hasyim biaya uang kayu untuk kelompok Oepura tanggal 14 Maret 2014 sejumlah Rp25.000.000,00;
- 44) 1(satu) lembar fotocopi bukti transfer ke rekening H. Muhammad Hasyim biaya uang kayu untuk kelompok Sikumana tanggal 14 Maret 2014 sejumlah Rp25.000.000,00;
- 45) 1 (satu) lembar fotocopi slip penyetoran biaya kayu untuk kelompok IX Oepura sejumlah Rp4.400.000,00 tanggal 7 Maret 2014 a/n. Hendry Mbatu;
- 46) 1 (satu) lembar fotocopi kuitansi panjar pengadaan kusen pintu jendela tanggal 07 Maret 2014 sejumlah Rp5.000.000,00;
- 47) 1 (satu) lembar fotocopi slip penyetoran biaya kusen dan daun pintu dan jendela untuk Sikumana sejumlah Rp8.000.000,00 tanggal 07 Maret 2014 atas nama Hendry Mbatu;
- 48) 1 (satu) lembar fotocopi kuitansi pembayaran batu karang 4 ret, tanah putih halus 2 ret dan tanah kasar 2 ret tanggal 10 Februari 2014 sejumlah Rp2.600.000,00;
- 49) 1 (satu) jepitan fotocopi bukti transfer bulan Maret 2014 ke rekening Victor Napoe;
- 50) 1 (satu) jepitan fotocopi bukti transfer bulan April 2014 ke rekening Victor Napoe;
- 51) 1 (satu) jepitan fotocopi bukti transfer bulan Mei 2014 ke rekening Victor Napoe;
- 52) 1 (satu) lembar fotocopi bukti transfer tanggal 03 Juni 2014 ke rekening Victor Napoe sejumlah Rp2.000.000,00;
- 53) 1 (satu) jepitan fotocopi bukti transfer bulan Juli 2014 ke rekening Victor Napoe;
- 54) 1 (satu) lembar fotocopi bukti transfer tanggal bulan Agustus 2014 ke

Halaman 7 dari 17 hal, Putusan Nomor 246 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Victor Napoe;

- 55) 1 (satu) lembar fotocopi bukti transfer tanggal 23 September 2014 ke rekening Victor Napoe sejumlah Rp2.000.000,00;
- 56) 1 (satu) lembar fotocopi bukti transfer antar bank dari bank Mandiri ke bank BRI atas nama Victor Napoe tanggal 22 Agustus 2014 sejumlah Rp500.000,00;
- 57) 1 (satu) jepitan fotocopi bukti transfer uang kayu untuk kelompok 1 dan 2 Sikumana sebesar Rp21.131.000,00;
- 58) 1 (satu) jepitan fotocopi bukti transfer uang barang toko kelompok 1 dan 2 Sikumana ke rekening Charles Nenobesi;
- 59) 1 (satu) jepitan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;
- 60) 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Pendataan Konsultan (BAHPK) Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2013 Kabupaten Kota Kupang Provinsi NTT Nomor 400.27/BAHPK/BANUSTRAMA/NTTIX/2013 tanggal 30 September 2013;
- 61) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 400.27/BAHPK/BANUSTRAMA/NTTIX/2013 tanggal 30 September 2013;
- 62) 1 (satu) buah Buku Data BSPS Data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Pemohon Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;
- 63) 1 (satu) jepitan Berita Acara Hasil Verifikasi Lapangan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Kota Kupang Propinsi Nusa Tenggara Timur;
- 64) 1 (satu) jepitan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Penyediaan Rumah Swadaya Wilayah Kepulauan Nusa Tenggara Dan Maluku Nomor 86/PK-PRS.6/PPD-BSPS/9/2013 tentang Penetapan Penerima Dana BSPS TA.2013 Kota Kupang;
- 65) 1 (satu) jepitan SP2D tanggal 20-12-2013 Nomor 406044H/019/111 untuk pembayaran belanja barang atas Honorarium Tim Pengawasan Dan Monitoring Pelaksanaan BSPS Provinsi NTT;

Halaman 8 dari 17 hal, Putusan Nomor 246 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 66) 1 (satu) jepitan Rekening Koran Satker Pemberdayaan Perumahan Swadaya Periode November 2013;
- 67) 1 (satu) buah buku Tabunganku Bank BRI an. Alhans Meluk;
- 68) 1 (satu) jepitan fotocopi buku tabunganku Bank BRI penerima bantuan BPS;
- 69) 1 (satu) jepitan rekening Koran Toko Roland Periode 1/12/13 – 29/01/14;
- 70) 1 (satu) jepitan rekening Koran Toko Roland Periode Januari 2014;
- 71) 1 (satu) lembar rekening Koran Toko Roland Periode Februari 2014;
- 72) 1 (satu) lembar surat Kemenpera Nomor 852/Satker-PPS/12/2013; tanggal 16 Desember 2013 Perihal Percepatan Pelaksanaan BPS Tahun 2013;
- 73) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 01/KORKAB-NTT/BSPS/XI/2013 tanggal 11 November 2013;
- 74) 1. (satu) lembar Surat Tugas Nomor 01/ASKORWIL-NTT/BSPS/XI/2013 tanggal 11 November 2013;
- 75) 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil (SIUP-K) Nomor 030-1/BPPT.510/PK/007/03/2014 atas nama UD Perdana Bangunan;
- 76) 1 (satu) lembar Daftar Kekurangan Bahan Bangunan yang belum diantar oleh Supliyer-Roland Kelurahan Sikumana;
- 77) 1 (satu) lembar Rekapitulasi Pencairan Dana;
- 78) 1 (satu) buku Perkembangan Harga Rata-rata Kebutuhan Pokok di Empat Pasar Utama Kota Kupang Keadaan Sampai dengan Tanggal 30 Mei 2013 dikeluarkan oleh DISPERINDAG Kota Kupang;
- 79) 1 (satu) buku Perkembangan Harga Rata-rata Kebutuhan Pokok di Empat Pasar Utama Kota Kupang Keadaan Sampai dengan Tanggal 28 November 2013 dikeluarkan oleh DISPERINDAG Kota Kupang;
- 80) 1 (satu) buku Perkembangan Harga Rata-rata Kebutuhan Pokok di Empat Pasar Utama Kota Kupang Keadaan Sampai dengan Tanggal 30 Desember 2013 dikeluarkan oleh DISPERINDAG Kota Kupang;
- 81) 1 (satu) buku Perkembangan Harga Rata-rata Kebutuhan Pokok di Empat Pasar Utama Kota Kupang Keadaan Sampai dengan Tanggal

Halaman 9 dari 17 hal, Putusan Nomor 246 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30 Januari 2014 dikeluarkan oleh DISPERINDAG Kota Kupang;
- 82) 1 (satu) buku Perkembangan Harga Rata-rata Kebutuhan Pokok di Empat Pasar Utama Kota Kupang Keadaan Sampai dengan tanggal 27 Februari 2014 dikeluarkan oleh DISPERINDAG Kota Kupang;
- 83) 1 (satu) buku Perkembangan Harga Rata-rata Kebutuhan Pokok di Empat Pasar Utama Kota Kupang Keadaan Tanggal 3 Maret s/d 27 Maret 2014 dikeluarkan oleh DISPERINDAG Kota Kupang;
- 84) 1 (satu) buku Peraturan Peraturan Pendukung Pelaksanaan Kegiatan BSPS Tahun Anggaran 2013;
- 85) 6 (enam) buku Nota Kontan;
- 86) 2 (dua) map Nota / Kuitansi asli;
- 87) 3 (tiga) bundel RPD dan DRPB2 Kelurahan Oepura;
- 88) 1 (satu) bundel RPD dan DRPB2 Kelurahan Sikumana.
- 89) 1 (satu) jepitan Progres Pembangunan Perumahan MBR Kelurahan Sikumana dan Oepura Kecamatan Maulafa Kota Kupang;
- 90) 1 (satu) jepitan Progres Pembangunan Perumahan MBR Kelurahan Oepura Kecamatan Maulafa Kota Kupang Tahun 2014 status tanggal 30 April 2014;
- 91) 1 (satu) jepitan Progres Pembangunan Perumahan MBR Kelurahan Sikumana Kecamatan Maulafa Kota Kupang;
- 92) 1 (satu) jepitan Progres Fisik Kegiatan BSPS Tahun 2013 Kelurahan Oepura Kecamatan Maulafa;
- 93) 1 (satu) buku Hasil Pelaksanaan BSPS Kota Kupang Tahun 2013;
- 94) 1 (satu) jepitan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan TA.2013 No. DIPA-091.01.1.452527/2013 tanggal 05 Desember 2012;
- 95) 1 (satu) buku Keputusan Walikota Kupang No. 134A/KEP/HK/2012 tentang Penetapan Standarisasi Harga Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kota Kupang TA.2013;
- 96) 1 (satu) buku Keputusan Walikota Kupang No. 122/KEP/HK/2013 tentang Penetapan Standarisasi Harga Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kota Kupang TA.2014;

Halaman 10 dari 17 hal, Putusan Nomor 246 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 97) 1 (satu) buku Keputusan Walikota Kupang No. 152A/KEP/HK/2013 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Walikota Kupang No. 122/KEP/HK/2013 tentang Penetapan Standarisasi Harga Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kota Kupang TA.2014;
 - 98) 1 (satu) buku Perkembangan Rata-rata Bahan Kebutuhan Pokok di Empat Pasar Utama Kota Kupang tanggal 03 April 2014 s/d 28 April 2014 dari Disperindag Kota Kupang;
 - 99) 1 (satu) buku Perkembangan Rata-rata Bahan Kebutuhan Pokok di Empat Pasar Utama Kota Kupang tanggal 05 Mei 2014 s/d 30 Mei 2014 dari Disperindag Kota Kupang;
 - 100) 1 (satu) buku Perkembangan Rata-rata Bahan Kebutuhan Pokok di Empat Pasar Utama Kota Kupang tanggal 02 Juni 2014 s/d 30 Juni 2014 dari Disperindag Kota Kupang;
 - 101) 1 (satu) Map/ Bundel Berita Acara Penerimaan Barang;
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;
9. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg., tanggal 21 Desember 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa HENDRY MBATU, S.H., tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair maupun Subsidiar;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
 3. Memerintahkan Terdakwa segera dibebaskan dari tahanan;
 4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 11 dari 17 hal, Putusan Nomor 246 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 101, selengkapya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum, dikembalikan kepada yang berhak darimana barang bukti tersebut disita;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 1265 K/Pid.Sus/2016., tanggal 9 April 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg., tanggal 21 Desember 2015;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRY MBATU, S.H., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp266.033.995,00 (dua ratus enam puluh enam juta tiga puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah) dikompensasikan dengan uang yang dititipkan kepada Penyidik sebesar Rp266.033.995,00 (dua ratus enam puluh enam juta tiga puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah);
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 12 dari 17 hal, Putusan Nomor 246 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 101, selengkapanya sebagaimana dalam tuntutan pidana Penuntut Umum, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;
- 7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 01/Akta.Pid.Sus-TPK/PK/2019/PN.Kpg., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Februari 2019 Penasihat Hukum Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 29 Januari 2019 dari Penasihat Hukum Terpidana tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2018, bertindak untuk dan atas nama Terpidana sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 21 Februari 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 12 September 2018. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana yang menyatakan putusan *judex juris* memperlihatkan sesuatu keKhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dapat dibenarkan karena *judex juris* telah keliru dalam mempertimbangkan fakta hukum yang terbukti di persidangan;

Halaman 13 dari 17 hal, Putusan Nomor 246 PK/Pid.Sus/2019



2. Bahwa dalam putusan *judex juris* menyatakan Terpidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan primair;
3. Bahwa Terpidana selaku *supplier*/tempat pembelian bahan bangunan untuk pengiriman Bantuan Stimulant Perumahan Swasdaya (BSPS) Kota Kupang Tahun Anggaran 2013 telah melakukan penjualan bahan bangunan tidak sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana (RPD) dari Plafon Rencana Pembelian Bahan Bangunan (PRPB2) yaitu terjadi kemahalan dan keterlambatan karena pada saat itu terjadi kelangkaan bahan bangunan di Kota Kupang sehingga merugikan keuangan Negara sebesar Rp266.033.995,00 (dua ratus enam puluh enam juta tiga puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah);
4. Bahwa dalam tahap penyidikan, Terpidana telah mengembalikan kerugian keuangan Negara sebesar Rp266.033.995,00 (dua ratus enam puluh enam juta tiga puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah) dengan menitipkan uang sebesar Rp266.033.995,00 (dua ratus enam puluh enam juta tiga puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah) kepada Penyidik/Jaksa Penuntut Umum, sehingga kerugian Negara telah dikembalikan Terpidana sejak penyidikan;
5. Bahwa sekalipun kerugian Negara telah dikembalikan sejak penyidikan akan tetapi hal tersebut tidak menghapuskan kesalahan yang telah dilakukan, hanya merupakan alasan meringankan pidana yang dijatuhkan kepada Terpidana;
6. Bahwa oleh karena jumlah kerugian Negara masih mendekati dengan batas maksimum sebagaimana kesepakatan Kamar Pidana yang telah dikuatkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 serta telah diikuti berulang-ulang dalam putusan kasasi yaitu kerugian Negara sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk

Halaman 14 dari 17 hal, Putusan Nomor 246 PK/Pid.Sus/2019



dinyatakan bersalah melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan oleh karena kerugian Negara tersebut telah pula dikembalikan, maka untuk memenuhi rasa keadilan Terpidana dinyatakan bersalah melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang bahwa dengan demikian, permohonan peninjauan kembali dinyatakan dapat dibenarkan dan permohonan peninjauan kembali tersebut dikabulkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 ayat (2) *juncto* Pasal 266 ayat (2) huruf b angka (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terdapat cukup alasan untuk membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1265 K/Pid.Sus/2016., tanggal 9 April 2018 tersebut dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/**Terpidana HENDRY MBATU, S.H** tersebut;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1265 K/Pid.Sus/2016., tanggal 9 April 2018;

Halaman 15 dari 17 hal, Putusan Nomor 246 PK/Pid.Sus/2019



MENGADILI KEMBALI:

1. Menyatakan Terpidana **HENDRY MBATU, S.H.**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terpidana **HENDRY MBATU, S.H.**, dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terpidana **HENDRY MBATU, S.H.**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terpidana tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terpidana dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terpidana untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp266.033.995,00 (dua ratus enam puluh enam juta tiga puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah)** diperhitungkan dengan uang titipan Terpidana kepada Penyidik/Jaksa Penuntut Umum sebesar **Rp266.033.995,00 (dua ratus enam puluh enam juta tiga puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah)**;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terpidana dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan supaya Terpidana tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 101, selengkapnyanya sebagaimana dalam tuntutan pidana Penuntut Umum, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;
9. Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 16 dari 17 hal, Putusan Nomor 246 PK/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **29 Juli 2019** oleh **Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.**, Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.

Ttd.

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.
NIP. 196006131985031002

Halaman 17 dari 17 hal, Putusan Nomor 246 PK/Pid.Sus/2019